



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/8/2022  
TENTANG  
TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan bidang kesehatan, perlu diangkat tenaga ahli dalam bidang pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENAGA AHLI  
MENTERI KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU : Mengangkat dr. Nizar Yamanie, Sp.S(K) sebagai Tenaga Ahli  
Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan, yang  
selanjutnya disebut Tenaga Ahli.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
mempunyai tugas:

- a. melakukan analisis dan memberikan masukan dan pertimbangan dalam bidang pelayanan kesehatan;
- b. memberikan rekomendasi dan konsultasi teknis dalam implementasi kebijakan dan program pelayanan kesehatan; dan
- c. melaksanakan fungsi lain yang relevan dengan upaya harmonisasi program pelayanan kesehatan.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA  
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  
Biro Umum.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM

NIP 19650408198